



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/104/RSUD-2019**

**T E N T A N G**

**UNIT PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN REKAM MEDIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan dan penyimpanan rekam medis pasien pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Unit Penyimpanan dan Pendistribusian Rekam Medis di RSUD Dr. M. Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Unit Penyimpanan dan Pendistribusian Rekam Medis di RSUD Dr. M. Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah, beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/137/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/3/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran atau pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharaan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. M. Zein Painan;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Unit Penyimpanan dan Pendistribusian Rekam Medis di RSUD Dr. M. Zein Painan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 29 Juli 2019

DIREKTUR

H. SUTARMAN

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/ /RSUD-2019  
TANGGAL : 29 JULI 2019  
TENTANG : URAIAN TUJAS UNIT PENYIMPANAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

1. Menerima rekam medis rawat jalan
2. Mencatat buku ekspedisi rawat jalan
3. Menyisipkan slip lembar rawat jalan kekurangan
4. Menerima rekam medis rawat inap
5. Mencatat buku ekspedisi rawat inap
6. Menyusun katalog jenis formulir rekam medis secara manual
7. Olah data katalog jenis formulir rekam medis
8. Laporan data katalog catatan mutu formulir rekam medis
9. Mensortir rekam medis rawat jalan
10. Menyimpan rekam medis rawat jalan dan menjaga agar aman, rahasia, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan
11. Menyimpan rekam medis rawat jalan inaktif yang bernilai guna dan media tertentu
12. Menseleksi rekam medis yang akan disusutkan dalam rangka proses retensi
13. Membuat daftar pertelaan rekam medis yang akan disusutkan
14. Mendistribusikan rekam medis ke unit terkait
15. Identifikasi data formulir analisis mutu sistem pengembalian rekam medis
16. Kumpulan data analisis mutu sistem pengembalian rekam medis
17. Identifikasi keabsahan data rekam medis
18. Observasi data pada setiap lembaran rekam medis dalam rangka evaluasi keabsahan data
19. Menyisipkan slip lembar kekurangan
20. Memproses permintaan surat keterangan medis, baik untuk pengadilan maupun non pengadilan
21. Mensortir rekam medis rawat inap
22. Menyimpan rekam medis rawat inap dan menjaga agar aman, rahasia, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan
23. Menyimpan rekam medis rawat inap inaktif yang bernilai guna dengan media tertentu dan menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai PP 10/ 1966 dan peraturan RS / PKM
24. Memantau pelaksanaan sistem penyimpanan rekam medis rawat jalan dan menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai PP 10 / 1966 dan peraturan RS / PKM
25. Menyusun rancangan jadwal retensi rekam medis
26. Melaksanakan pemusnahan rekam medis
27. Memberikan layanan jasa peminjaman rekam medis termasuk menyediakan data untuk penelitian, pendidikan tenaga kesehatan
28. Mencatat rekam medis yang dipinjam / dikeluarkan
29. Memvalidasi rekam medis yang telah kembali sesuai peminjaman
30. Melakukan analisa kuantitatif rekam medis (QA)
31. Monitoring analisa mutu sistem pengembalian rekam medis
32. Rekapitulasi rekam medis masuk / keluar
33. Verifikasi data yang dimanipulasi
34. Identifikasi keabsahan data rekam medis secara manual
35. Mengusulkan hasil rancangan alur kegiatan pelayanan
36. Melakukan komunikasi / sosialisasi alur kegiatan pelayanan
37. Rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan
38. Laporan data analisa kuantitatif rekam medis
39. Klasifikasi data analisa kuantitatif rekam medis
40. Menilai rancangan jadwal retensi rekam medis
41. Menilai rekam medis yang akan disusutkan
42. Membuat berita acara pemusnahan rekam medis
43. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pihak intern maupun sarana pelayanan kesehatan ekstern
44. Membuat laporan sebagai dasar pengambilan keputusan
45. Mengevaluasi formulir rekam medis yang digunakan
46. Memberikan Informed Consent pelepasan informasi atas data medis yang akan dikeluarkan rumah sakit

47. Buat kesimpulan dan saran (rawat inap)
48. Observasi data pada setiap lembaran rekam medis

KABUPATEN Palnan  
Ditetapkan di Palnan  
Pada tanggal 29 Juli 2019  
DIREKTUR  
**H. SUTARMAN**